



PUTUSAN

Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Son Kim Ju;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 21 Oktober 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Lingkungan III Rt.010/009 Kel. Tegal Alur Kec. Kalideres Jakarta Barat.;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Suprianto, S.H., M.H., Penasihat Hukum, berkantor pada Kantor Law Firm SUPRIANTO & PARTNERS, beralamat Jalan Rawamangun Muka Raya Nomor 1, Rawamangun, Pulogadung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt tanggal 31 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 272Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt tanggal 31 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SON KIM JU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pelaku usaha yang memproduksi dari atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi**

Hal. 1 dari 38 Hal. Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam dakwaan Ketiga melanggar Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 88 ayat (1) huruf a UURI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara.

3. Barang bukti berupa :

- 1) 10 (sepuluh) roll kabel merek OOGEN size 2x0,75 lenght 50.
- 2) 1 (satu) lembar nota kontak 10 (sepuluh) roll kabel 2x0,75 OXO, tanggal 28 Mei 2020 sejumlah Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).
- 3) 1 (satu) lembar Nota pembelian dari SME (SINAR MAKMUR ELEKTRINDO) JAKARTA, tanggal 26 Desember 2019 kepada Toko Berkah Jaya Kabel Cibitung.
- 4) 1 (satu) lembar Nota pembelian dari SME (SINAR MAKMUR ELEKTRINDO) JAKARTA, tanggal 13 Januari 2020 kepada Toko Berkah Jaya Kabel Cibiung.
- 5) 1 (satu) lembar Nota pembelian dari SME (SINAR MAKMUR ELEKTRINDO) JAKARTA, tanggal 23 Maret 2020 kepada Toko Berkah Jaya Kabel Cibiung.
- 6) 1 (satu) lembar Nota pembelian dari SME (SINAR MAKMUR ELEKTRINDO) JAKARTA, tanggal 23 April 2020 kepada Toko Berkah Jaya Kabel Cibiung.
- 7) 1 (satu) lembar Nota pembelian dari SME (SINAR MAKMUR ELEKTRINDO) JAKARTA kepada Toko Sinar Prima di Sepatan Tangerang tertanggal 31 Januari 2020.
- 8) 1 (satu) lembar Nota pembelian dari SME (SINAR MAKMUR ELEKTRINDO) JAKARTA kepada Toko Jayanti di Tangerang tertanggal 31 Januari 2020.
- 9) 1 (satu) lembar Nota pembelian dari SME (SINAR MAKMUR ELEKTRINDO) JAKARTA kepada Toko Bintang Pompa di Rajeg Tangerang tertanggal 13 Februari 2020.
- 10) 1 (satu) lembar Nota pembelian dari SME (SINAR MAKMUR ELEKTRINDO) JAKARTA kepada Toko Oki Teknik Daon Rajeg Tangerang tertanggal 13 Februari 2020.

Hal. 2 dari 38 Hal. Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) lembar Nota pembelian dari SME (SINAR MAKMUR ELEKTRINDO) JAKARTA kepada Toko Prima di Sepatan Tangerang tertanggal 4 Februari 2021.
- 12) 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja PT. Sinar Mahasurya Elektronik nomor : 005/PJ/UTM/0120, tanggal 6 Januari 2020, costumer Sinar Lestari.
- 13) 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja PT. Sinar Mahasurya Elektrindo nomor : 0007/PJ/UTM/0120, tanggal 8 Januari 2020, costomer ANNA.
- 14) 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja PT. Sinar Mahasurya Elektrindo nomor : 0060/PJ/UTM/0220, tanggal 4 Februari 2020, costomer MASIM.
- 15) 1 (satu) lembar Elektrindo nomor : 0415/PJ/UTM/0419, tanggal 11 April 2020, costomer ASUN.
- 16) 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja PT. Sinar Mahasurya Elektrindo nomor : 518/PJ.UTM/0819, tanggal 5 Agustus 2020, costomer Sinar Lestari.
- 17) 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja PT. Sinar Mahasurya Elektrindo nomor : 0538/PJ/UTM/0819, tanggal 20 Agustus 2020, costomer MASIM.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1) 2 (dua) karung Audio power 2x0,75 Oxogen.
- 2) 1 (satu) karung kabel potongan Nym.
- 3) 1 (satu) Roll Audio power 2x115 Cable 88.
- 4) 2 (dua) lembar label coiling.
- 5) 1 (satu) Roll Audio CCTV Excellent.
- 6) 2 (dua) Roll NYA Krypton 1 x 2,5.
- 7) 1 (satu) Roll Audio power Hitam 0,80 mm.
- 8) 1 (satu) Roll NYM 3 x 115 Nakajima.
- 9) 1 (satu) Roll NUM Simas 3 x 1,5.
- 10) 1 (satu) kardus label Oxogen, Cable 88, Excellent, SNI, HADI.
- 11) 1 (satu) Roll, NUM 2 x 115 Nakajima.
- 12) 1 (satu) Roll NYY 3 ,5 Prisma
- 13) 1 (satu) Roll Audio CCTV Krypton 2 x 115.
- 14) 1 (satu) Roll kabel merek QIONS.
- 15) 1 (satu) Roll kabel merek KOBITO.
- 16) 1 (satu) Roll kabel merek MAKMUR.

Hal. 3 dari 38 Hal. Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) Roll kabel merek HOKISUN.
- 18) 1 (satu) Roll kabel merek EXCELLENT.
- 19) 1 (satu) Roll kabel merek GOLD.
- 20) 1 (satu) Roll kabel merek HOKISUN.
- 21) 1 (satu) Roll kabel merek PANTHER.
- 22) 1 (satu) Roll kabel merek KRYPTON.
- 23) 1 (satu) Roll kabel merek GOLD CABLE.
- 24) 1 (satu) Roll kabel merek POLOS.
- 25) 1 (satu) Roll kabel merek ALDY.
- 26) 1 (satu) Roll kabel merek ATLANTA.
- 27) 1 (satu) Roll kabel merek THE BEST.
- 28) 3 (tiga) gulug plastik merek Cable dan Atlanta.
- 29) 1 (satu) botol Bahan kabel RESIN (bubuk kalsium).
- 30) 1 (satu) unit Mesin Drawing.
- 31) 1 (satu) unit Mesin Extruder.
- 32) 1 (satu) unit Mesin Coiling.
- 33) 1 (satu) unit Mesin Bancing/Cabling.
- 34) 1 (satu) unit Mesin Printing Merek.
- 35) 1 (satu) karung kecil bubuk kalsium.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara tertulis tanggal 21 Juni 2021 yang pada pokoknya menyatakan para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya, mohon kiranya Terdakwa dapat dihukum yang seringannya dengan alasan Terdakwa telah mengisyafi segala perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa, yang secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tertanggal 18 Maret 2021 dengan No.Reg.Perk:PDM-237/JKT.BR/03/2021, yang telah dibacakan dipersidangan, sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **SON KIM JU** pada waktu Januari 2019 sampai dengan Maret 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 s/d Maret 2020 , bertempat di PT. Sinar Mahasurya Elektrindo Jl. Benda Raya

Hal. 4 dari 38 Hal. Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 3 Tegal Alur Kec. Kalideres Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang mengadili perkaranya, **yang tidak memiliki sertifikat atau memiliki sertifikat tetapi habis masa berlakunya, di bekukan sementara, atau di cabut yang dengan sengaja memperdagangkan atau mengedarkan barang, memberikan jasa dan atau menjalankan proses atau sistem yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 saksi Sabam Median M.C, SH melihat di facebook adanya penjualan kabel merk OXOGEN size 2 X 0,75 Lenght 50 yang tidak memakai sertifikasi SNI dengan harga Rp. 115.000,- melalui online dengan nama akun “ Berkah Jaya kabel “ kemudian saksi Sabam Median M.C, Sh melakukan pemesanan membeli 10 roll kabel merk OXOGEN kepada penjual dengan harga keseluruhan Rp.1.050.000,- dengan alamat pengiriman di Jl. S. Parman Slipi Jakarta Barat dan pembayaran dilakukan setelah barang di terima, selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2020 10 roll kabel merk OXOGEN size 2 X 0,75 Lenght 50 diterima oleh saksi Sabam Median M.C, SH dari kurir bernama Samsudin, menurut keterangan kurir Samsudin pesanan berupa 10 roll kabel merk OXOGEN size 2 X 0,75 Lenght 50 yang tidak bersertifikasi SNI tersebut dikirim dari toko Berkah Jaya Kabel selanjutnya saksi Sabam Median M.C, SH bersama dengan saksi Weruka Sobalely dan saksi Julkarnaen menuju toko Berkah Jaya Kabel sesampainya di toko berkah Jaya kabel didapatkan keterangan dari pemilik toko yaitu saksi Nur Asmat Juana mendapatkan kabel OXOGEN yang tidak bersertifikasi SNI tersebut membeli dari sales Sinar Makmur Elektrindo (SME) Jakarta yang bernama MASIM kemudian saksi Sabam Median M.C, SH bersama dengan saksi Weruka Sobalely dan saksi Julkarnaen menuju rumah saksi Masim sesampainya di rumah saksi Masim didapatkan keterangan bahwa kabel yang dijual saksi masim di produksi oleh PT. Sinar Maha Surya Elektrindo kemudian saksi Sabam Median M.C, SH bersama dengan saksi Weruka Sobalely dan saksi Julkarnaen menuju PT. Sinar Maha Surya Elektrindo sesampainya di PT. Sinar Maha Surya Elektrindo bertemu dengan **saksi Amin dan membenarkan bahwa kabel merk OXOGEN tidak berSNI** yang di bawa saksi Sabam Median M. C, SH adalah benar kabel yang di produksi dan diedarkan/diperdagangkan oleh PT. Sinar Maha Surya Elektrindo kemudian dilakukan pengeledahan di temukan 2 karung kabel audio power 2 X0,75 OXOGEN, 1 (satu) karung kabel potongan Nym, 1 (satu) roll audio power 2X 115 cable 88, 2 (dua) lembar label coiling, 1 (satu) roll audio cctv exelent, 2

Hal. 5 dari 38 Hal. Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) roll NYA Krypton 1 X 2,5, 1 (satu) roll Audio power hitam 0,80 MM, 1 (satu) roll NYM 3 X 115 Nakajima, 1 (satu) roll NUM Simas 3 X 1,5, 1 (satu) kardus label OXOGEN, Cable 88, Exelent, SNI, HADI, 1 (satu) Roll NUM 2 X 115 Nakajima, 1 (satu) roll NYY 3 X 2,5 Prisma, 1 (satu) Roll Audio CCTV Krypton 2 X 115 selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2020 saksi Sabam Median M.C, SH bersama dengan Kanit Krimsus AKP Bayu Kurniawan, SH, SIK, saksi J. Leo Sitepu, SH, saksi Deky Isdiantoro, SH dan saksi Benua kembali datang ke PT. Sinar Maha Surya Elektrindo dengan didampingi saksi Amin kembali dilakukan penggeledahan dan kembali **ditemukan beberapa kabel yang diproduksi dan tidak ber SNI** yaitu 1 (satu) Roll kabel merk Qions, 1 (satu) Roll kabel merk Kobito, 1 (satu) Roll kabel merk Makmur, 1 (satu) Roll kabel merk Hokisun, 1 (satu) Roll kabel merk Exellent, 1 (satu) Roll kabel merk Gold, 1 (satu) Roll kabel merk Hokisun, 1 (satu) Roll kabel merk Panther, 1 (satu) Roll kabel merk Krypton, 1 (satu) Roll kabel merk Gold Kabel, 1 (satu) Roll kabel merk polos, 1 (satu) Roll kabel merk Aldy, 1 (satu) Roll kabel merk Atlanta, 1 (satu) Roll kabel merk The Best, 3 (tiga) gulung plastik merk cable dan atlanta dan 1 (satu) botol bahan kabel RESIN

Bahwa PT. Sinar Maha Surya Elektrindo adalah milik SON KIM JU (terdakwa) berdasarkan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 07319-03/PK/1.824.271 dengan jenis barang dagangan utama adalah Kabel, menurut terdakwa PT Sinar Maha Surya Elektrindo **telah memproduksi dan memperdagangkan kabel yang ber SNI dan ada yang tidak ber SNI sejak tahun 2018 sehingga sekarang**, kabel-kabel yang diproduksi dan **tidak ada SNI nya** diantara adalah kabel listrik merk OXOGEN spesifikasi Cu/PVC/PVC-NYMHYO 2x0,75 mm, kabel listrik merk PRISMA spesifikasi Cu/PVC-f-NYMHY 2x1,5 mm, kabel listrik merk PRISMA spesifikasi Cu/PVC-f-NYM-Hyrd 3x2,5 mm, kabel listrik merk GOLD spesifikasi Cu/PVC/PVC-NYY-Hyrd 2x0,75 mm, kabel listrik merk CABLE 88 spesifikasi Cu/PVC/PVC-NYM 2x1,75 mm, kabel listrik merk OXOGEN spesifikasi Cu/PVC/PVC-NYMHY 2x1,5 mm, kabel listrik merk TOP MAJOR spesifikasi Cu/PVC/PVC-NYM 2x1,5 mm, kabel listrik merk PANTHER spesifikasi Cu/PVC/PVC-NYMHY 2x0,75 mm, kabel listrik merk KRYPTON spesifikasi Cu/PVC/-NYA 2x2,5 mm, kabel listrik merk KRYPTON spesifikasi Cu/PVC/PVC-NYM 2x2,5 mm, kabel listrik merk HOKISUN spesifikasi Cu/PVC/PVC-NYMHY 2x0,75 mm dan untuk pembelian kabel yang tidak ber SNI pembelinya dari wilayah Semarang, Sukabumi dan Jabodetabek diantaranya adalah toko Sinar makmur Elektrindo, toko Indah Cahya dan toko Berkah Jaya Kabel, dan juga PT. Sinar Maha Surya Elektrindo dalam **memproduksi kabelnya tidak sesuai dengan standar yang berlaku**,

Hal. 6 dari 38 Hal. Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana seharusnya bahan yang digunakan adalah menggunakan tembaga murni dan terdakwa memerintahkan ke pegawainya menggunakan bahan PVC, campuran aluminium dan tembaga (aluminium 99 % dan tembaga lapisan luar saja)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 65 Jo Pasal 25 ayat (2) UURI No. 20 tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **SON KIM JU** pada waktu Januari 2019 sampai dengan Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 s/d Maret 2020 , bertempat di PT. Sinar Mahasurya Elektrindo Jl. Benda Raya No. 3 Tegal Alur Kec. Kalideres Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang mengadili perkaranya, **dengan sengaja memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan dan/atau jasa industri yang tidak memenuhi SNI, Spesifikasi teknis dan atau pedoman tata cara yang di berlakukan secara wajib di bidang industri** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 saksi Sabam Median M.C, SH melihat di facebook adanya penjualan kabel merk OXOGEN size 2 X 0,75 Lenght 50 yang tidak memakai sertifikasi SNI dengan harga Rp. 115.000,- melalui online dengan nama akun “ Berkah Jaya kabel “ kemudian saksi Sabam Median M.C, SH melakukan pemesanan membeli 10 roll kabel merk OXOGEN kepada penjual dengan harga keseluruhan Rp.1.050.000,- dengan alamat pengiriman di Jl. S. Parman Slipi Jakarta Barat dan pembayaran dilakukan setelah barang di terima, selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2020 10 roll kabel merk OXOGEN size 2 X 0,75 Lenght 50 diterima oleh saksi Sabam Median M.C, SH dari kurir bernama Samsudin, menurut keterangan kurir Samsudin pesanan berupa 10 roll kabel merk OXOGEN size 2 X 0,75 Lenght 50 yang tidak bersertifikasi SNI tersebut dikirim dari toko Berkah Jaya Kabel selanjutnya saksi Sabam Median M.C, SH bersama dengan saksi Weruka Sobalely dan saksi Julkarnaen menuju toko Berkah Jaya Kabel sesampainya di toko berkah Jaya kabel didapatkan keterangan dari pemilik toko yaitu saksi Nur Asmat Juana mendapatkan kabel OXOGEN yang tidak bersertifikasi SNI tersebut membeli dari sales Sinar Makmur Elektrindo (SME) Jakarta yang bernama MASIM kemudian saksi Sabam Median M.C, SH bersama dengan saksi Weruka

Hal. 7 dari 38 Hal. Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sobalely dan saksi Julkarnaen menuju rumah saksi Masim sesampainya di rumah saksi Masim didapatkan keterangan bahwa kabel yang dijual saksi masim di produksi oleh PT. Sinar Maha Surya Elektrindo kemudian saksi Sabam Median M.C, SH bersama dengan saksi Weruka Sobalely dan saksi Julkarnaen menuju PT. Sinar Maha Surya Elektrindo sesampainya di PT. Sinar Maha Surya Elektrindo bertemu dengan **saksi Amin dan membenarkan bahwa kabel merk OXOGEN tidak berSNI** yang di bawa saksi Sabam Median M. C, SH adalah benar kabel yang di produksi dan diedarkan/diperdagangkan oleh PT. Sinar Maha Surya Elektrindo kemudian dilakukan penggeledahan di temukan 2 karung kabel audio power 2 X0,75 OXOGEN, 1 (satu) karung kabel potongan Nym, 1 (satu) roll audio power 2X 115 cable 88, 2 (dua) lembar label coiling, 1 (satu) roll audio cctv exelent, 2 (dua) roll NYA Krypton 1 X 2,5, 1 (satu) roll Audio power hitam 0,80 MM, 1 (satu) roll NYM 3 X 115 Nakajima, 1 (satu) roll NUM Simas 3 X 1,5, 1 (satu) kardus label OXOGEN, Cable 88, Exelent, SNI, HADI, 1 (satu) Roll NUM 2 X 115 Nakajima, 1 (satu) roll NYY 3 X 2,5 Prisma, 1 (satu) Roll Audio CCTV Krypton 2 X 115 selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2020 saksi Sabam Median M.C, SH bersama dengan Kanit Krimsus AKP Bayu Kurniawan, SH, SIK, saksi J. Leo Sitepu, SH, saksi Deky Isdiantoro, SH dan saksi Benua kembali datang ke PT. Sinar Maha Surya Elektrindo dengan didampingi saksi Amin kembali dilakukan penggeledahan dan kembali **ditemukan beberapa kabel yang diproduksi dan tidak ber SNI** yaitu 1 (satu) Roll kabel merk Qions, 1 (satu) Roll kabel merk Kobito, 1 (satu) Roll kabel merk Makmur, 1 (satu) Roll kabel merk Hokisun, 1 (satu) Roll kabel merk Exellent, 1 (satu) Roll kabel merk Gold, 1 (satu) Roll kabel merk Hokisun, 1 (satu) Roll kabel merk Panther, 1 (satu) Roll kabel merk Krypton, 1 (satu) Roll kabel merk Gold Kabel, 1 (satu) Roll kabel merk polos, 1 (satu) Roll kabel merk Aldy, 1 (satu) Roll kabel merk Atlanta, 1 (satu) Roll kabel merk The Best, 3 (tiga) gulung plastik merk cable dan atlanta dan 1 (satu) botol bahan kabel RESIN.

Bahwa PT. Sinar Maha Surya Elektrindo adalah milik SON KIM JU (terdakwa) berdasarkan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 07319-03/PK/1.824.271 dengan jenis barang dagangan utama adalah Kabel, menurut terdakwa PT Sinar Maha Surya Elektrindo **telah memproduksi dan memperdagangkan kabel yang ber SNI dan ada yang tidak ber SNI sejak tahun 2018 sehingga sekarang**, kabel-kabel yang diproduksi dan **tidak ada SNI nya** antara lain adalah kabel listrik merk OXOGEN spesifikasi Cu/PVC/PVC-NYMHYO 2x0,75 mm, kabel listrik merk PRISMA spesifikasi Cu/PVC-f-NYMHY 2x1,5 mm, kabel listrik merk PRISMA spesifikasi Cu/PVC-f-

Hal. 8 dari 38 Hal. Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYM-Hyrd 3x2,5 mm, kabel listrik merk GOLD spesifikasi Cu/PVC/PVC-NYY-Hyrd 2x0,75 mm, kabel listrik merk CABLE 88 spesifikasi Cu/PVC/PVC-NYM 2x1,75 mm, kabel listrik merk OXOGEN spesifikasi Cu/PVC/PVC-NYMHY 2x1,5 mm, kabel listrik merk TOP MAJOR spesifikasi Cu/PVC/PVC-NYM 2x1,5 mm, kabel listrik merk PANTHER spesifikasi Cu/PVC/PVC-NYMHY 2x0,75 mm, kabel listrik merk KRYPTON spesifikasi Cu/PVC/-NYA 2x2,5 mm, kabel listrik merk KRYPTON spesifikasi Cu/PVC/PVC-NYM 2x2,5 mm, kabel listrik merk HOKISUN spesifikasi Cu/PVC/PVC-NYMHY 2x0,75 mm dan untuk pembelian kabel yang tidak ber SNI pembelinya dari wilayah Semarang, Sukabumi dan Jabodetabek diantaranya adalah toko Sinar makmur Elektrindo, toko Indah Cahya dan toko Berkah Jaya Kabel, dan juga PT. Sinar Maha Surya Elektrindo dalam **memproduksi kabelnya tidak sesuai dengan standar yang berlaku, dimana seharusnya bahan yang digunakan adalah menggunakan tembaga murni dan terdakwa memerintahkan ke pegawainya menggunakan bahan PVC, campuran aluminium dan tembaga (aluminium 99 % dan tembaga lapisan luar saja)**

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian pada Kabel merk Gold Spesifikasi : Cu /PVC-NYY-Hyrd 2x0,75 mm dari Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan tertib Niaga dari kementerian Perdagangan Republik Indonesia pada tanggal 28 Agustus 2020 yang di tanda tangani oleh Novianti Wulandari S.Si.ME memberikan kesimpulan pengujian kabel merk Gold Spesifikasi : Cu /PVC-NYY-Hyrd 2x0,75 mm tidak sesuai dengan standart

Berdasarkan Laporan Pengujian tes No. LKPP/1718/10095848/2020 terhadap kabel merk Top Major, Laporan Pengujian tes No. LKPP/1724/10095848/2020 terhadap merk cabel 88, Laporan Pengujian tes No. LKPP/1723/10095848/2020 terhadap kabel merk krypton 60227 IEC 10 CU/PVC/PVC (NYM) 2X2,5 MM2, Laporan Pengujian tes No. LKPP/1722/10095848/2020 kabel merk Krypton 60227 IEC 10 CU/PVC (NYA) 1X2,5 MM2, Laporan Pengujian tes No. LKPP/1721/10095848/2020 terhadap kabel merk Panther, Laporan Pengujian tes No. LKPP/1720/10095848/2020 terhadap kabel merk OXOGEN, Laporan Pengujian tes No. LKPP/1719/10095848/2020 terhadap kabel merk Hokisun dari PLN (persero) pusat Sertifikasi memberikan kesimpulan bahwa “ kabel dengan tegangan rendah tersebut tidak memenuhi persyaratan standar karena gagal pada pengujian pemeriksaan Visual, pengujian dimensi, pengujian elektrik dan pengujian mekanisme

Hal. 9 dari 38 Hal. Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 Jo Pasal 53 ayat (1) huruf b UURI No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian.

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa **SON KIM JU** pada waktu Januari 2019 sampai dengan Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 s/d Maret 2020 , bertempat di PT. Sinar Mahasurya Elektrindo Jl. Benda Raya No. 3 Tegal Alur Kec. Kalideres Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang mengadili perkaranya, **pelaku usaha yang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 saksi Sabam Median M.C, SH melihat di facebook adanya penjualan **kabel merk OXOGEN size 2 X 0,75 Lenght 50 yang tidak memakai sertifikasi SNI** dengan harga Rp. 115.000,- melalui online dengan nama akun “ Berkah Jaya kabel “ kemudian saksi Sabam Median M.C, Sh melakukan pemesanan membeli 10 roll kabel merk OXOGEN kepada penjual dengan harga keseluruhan Rp.1.050.000,- dengan alamat pengiriman di Jl. S. Parman Slipi Jakarta Barat dan pembayaran dilakukan setelah barang di terima, selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2020 10 roll kabel merk OXOGEN size 2 X 0,75 Lenght 50 diterima oleh saksi Sabam Median M.C, SH dari kurir bernama Samsudin, menurut keterangan kurir Samsudin pesanan berupa 10 roll kabel merk OXOGEN size 2 X 0,75 Lenght 50 yang tidak bersertifikasi SNI tersebut dikirim dari toko Berkah Jaya Kabel selanjutnya saksi Sabam Median M.C, SH bersama dengan saksi Weruka Sobalely dan saksi Julkarnaen menuju toko Berkah Jaya Kabel sesampainya di toko berkah Jaya kabel didapatkan keterangan dari pemilik toko yaitu saksi Nur Asmat Juana mendapatkan kabel OXOGEN yang tidak besertifikasi SNI tersebut membeli dari sales Sinar Makmur Elektrindo (SME) Jakarta yang bernama MASIM kemudian saksi Sabam Median M.C, SH bersama dengan saksi Weruka Sobalely dan saksi Julkarnaen menuju rumah saksi Masim sesampainya di rumah saksi Masim didapatkan keterangan bahwa kabel yang dijual saksi masim di produkdi oleh PT. Sinar Maha Surya Elektrindo kemudian saksi Sabam Median M.C, SH bersama dengan saksi Weruka Sobalely dan

Hal. 10 dari 38 Hal. Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Julkarnaen menuju PT. Sinar Maha Surya Elektrindo sesampainya di PT. Sinar Maha Surya Elektrindo bertemu dengan **saksi Amin dan membenarkan bahwa kabel merk OXOGEN tidak berSNI** yang di bawa saksi Sabam Median M. C, SH adalah benar kabel yang di produksi dan diedarkan/diperdagangkan oleh PT. Sinar Maha Surya Elektrindo kemudian dilakukan penggeledahan di temukan 2 karung kabel audio power 2 X0,75 OXOGEN, 1 (satu) karung kabel potongan Nym, 1 (satu) roll audio power 2X 115 cable 88, 2 (dua) lembar label coiling, 1 (satu) roll audio cctv exelent, 2 (dua) roll NYA Krypton 1 X 2,5, 1 (satu) roll Audio power hitam 0,80 MM, 1 (satu) roll NYM 3 X 115 Nakajima, 1 (satu) roll NUM Simas 3 X 1,5, 1 (satu) kardus label OXOGEN, Cable 88, Exelent, SNI, HADI, 1 (satu) Roll NUM 2 X 115 Nakajima, 1 (satu) roll NYY 3 X 2,5 Prisma, 1 (satu) Roll Audio CCTV Krypton 2 X 115 selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2020 saksi Sabam Median M.C, SH bersama dengan Kanit Krimsus AKP Bayu Kurniawan, SH, SIK, saksi J. Leo Sitepu, SH, saksi Deky Isdiantoro, SH dan saksi Benua kembali datang ke PT. Sinar Maha Surya Elektrindo dengan didampingi saksi Amin kembali dilakukan penggeledahan dan kembali **ditemukan beberapa kabel yang diproduksi dan tidak ber SNI** yaitu 1 (satu) Roll kabel merk Qions, 1 (satu) Roll kabel merk Kobito, 1 (satu) Roll kabel merk Makmur, 1 (satu) Roll kabel merk Hokisun, 1 (satu) Roll kabel merk Exellent, 1 (satu) Roll kabel merk Gold, 1 (satu) Roll kabel merk Hokisun, 1 (satu) Roll kabel merk Panther, 1 (satu) Roll kabel merk Krypton, 1 (satu) Roll kabel merk Gold Kabel, 1 (satu) Roll kabel merk polos, 1 (satu) Roll kabel merk Aldy, 1 (satu) Roll kabel merk Atlanta, 1 (satu) Roll kabel merk The Best, 3 (tiga) gulung plastik merk cable dan atlanta dan 1 (satu) botol bahan kabel RESIN.

Bahwa PT. Sinar Maha Surya Elektrindo adalah milik SON KIM JU (terdakwa) berdasarkan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 07319-03/PK/1.824.271 dengan jenis barang dagangan utama adalah Kabel, menurut terdakwa PT Sinar Maha Surya Elektrindo **telah memproduksi dan memperdagangkan kabel yang ber SNI dan ada yang tidak ber SNI sejak tahun 2018 sehingga sekarang**, kabel-kabel yang diproduksi dan **tidak ada SNI nya** dantara lain adalah kabel listrik merk OXOGEN spesifikasi Cu/PVC/PVC-NYMHYO 2x0,75 mm, kabel listrik merk PRISMA spesifikasi Cu/PVC-f-NYMHY 2x1,5 mm, kabel listrik merk PRISMA spesifikasi Cu/PVC-f-NYM-Hyrd 3x2,5 mm, kabel listrik merk GOLD spesifikasi Cu/PVC/PVC-NYY-Hyrd 2x0,75 mm, kabel listrik merk CABLE 88 spesifikasi Cu/PVC/PVC-NYM 2x1,75 mm, kabel listrik merk OXOGEN spesifikasi Cu/PVC/PVC-NYMHY 2x1,5 mm, kabel listrik merk TOP MAJOR spesifikasi Cu/PVC/PVC-NYM

Hal. 11 dari 38 Hal. Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2x1,5 mm, kabel listrik merk PANTHER spesifikasi Cu/PVC/PVC-NYMHY 2x0,75 mm, kabel listrik merk KRYPTON spesifikasi Cu/PVC/-NYA 2x2,5 mm, kabel listrik merk KRYPTON spesifikasi Cu/PVC/PVC-NYM 2x2,5 mm, kabel listrik merk HOKISUN spesifikasi Cu/PVC/PVC-NYMHY 2x0,75 mm dan untuk pembelian kabel yang tidak ber SNI pembelinya dari wilayah Semarang, Sukabumi dan Jabodetabek diantaranya adalah toko Sinar makmur Elektrindo, toko Indah Cahya dan toko Berkah Jaya Kabel, dan juga PT. Sinar Maha Surya Elektrindo dalam **memproduksi kabelnya tidak sesuai dengan standar yang berlaku, dimana seharusnya bahan yang digunakan adalah menggunakan tembaga murni dan terdakwa memerintahkan ke pegawainya menggunakan bahan PVC, campuran aluminium dan tembaga (aluminium 99 % dan tembaga lapisan luar saja)**

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian pada Kabel merk Gold Spesifikasi : Cu /PVC-NYY-Hyrd 2x0,75 mm dari Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan tertib Niaga dari kementerian Perdagangan Republik Indonesia pada tanggal 28 Agustus 2020 yang di tanda tangani oleh Novianti Wulandari S.Si.ME memberikan kesimpulan pengujian kabel merk Gold Spesifikasi : Cu /PVC-NYY-Hyrd 2x0,75 mm tidak sesuai dengan standart.

Berdasarkan Laporan Pengujian tes No. LKPP/1718/10095848/2020 terhadap kabel merk Top Major, Laporan Pengujian tes No. LKPP/1724/10095848/2020 terhadap merk cabel 88, Laporan Pengujian tes No. LKPP/1723/10095848/2020 terhadap kabel merk krypton 60227 IEC 10 CU/PVC/PVC (NYM) 2X2,5 MM2, Laporan Pengujian tes No. LKPP/1722/10095848/2020 kabel merk Krypton 60227 IEC 10 CU/PVC (NYA) 1X2,5 MM2, Laporan Pengujian tes No. LKPP/1721/10095848/2020 terhadap kabel merk Panther, Laporan Pengujian tes No. LKPP/1720/10095848/2020 terhadap kabel merk OXOGEN, Laporan Pengujian tes No. LKPP/1719/10095848/2020 terhadap kabel merk Hokisun dari PLN (persero) pusat Sertifikasi memberikan kesimpulan bahwa “ kabel dengan tegangan rendah tersebut tidak memenuhi persyaratan standar karena gagal pada pengujian pemeriksaan Visual, pengujian dimensi, pengujian elektris dan pengujian mekanisme

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a UURI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dengan

Hal. 12 dari 38 Hal. Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup jelas dan tidak akan mengajukan keberatan. Dan Terdakwa juga menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah memajukan saksi dipersidangan, dimana saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sesuai agamanya, sebagai berikut dibawah ini;

1. Saksi Witamba Sya, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan benar ketengannya dan akan saksi terangkan kembali dipersidangan ;
- Bahwa awalnya saksi sebagai karyawan PT. Sinar Mahasurya Elektrindo bagain umum yang beralamat di Jl. Benda Raya No.3 Tegal Alur Kalideres Jakarta Barat yang merupakan milik terdakwa Son Kim Ju, saksi menjadi karyawan PT. Sinar Mahasurya Elektrindo sejak bulan Maret 2020 sampai saat ini tugas dan tanggung jawab saya melakukan pengecekan perawatan peralatan pabrik dan melaporkan kegiatan kepada terdakwa Son Kim Ju, produk yang diproduksi oleh PT. Sinar Mahasurya Elektrindo berupa kabel listrik berbagai merek diantaranya merk Oxogen, Prisma, Simas, Atlanta, Nakajima, Gold, Cable 88, Top Major, Panther, Krypto, Hokisun, Qions, Kobito, Makmur, Excellent, Aldy, The Best dan Hadi ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 28 Mei 2020 dan tanggal 29 Mei 2020 dari pihak Kepolisian yang datang ke PT. Sinar Mahasurya Elektrindo yang beralamat di Jl. Benda Raya No.3 Tegal Alur Kalideres Jakarta Barat dan mengamankan beberapa hasil produksi dipabrik dan siap untuk dijual/edarkan kepada cutomer dikarenakan ada merek yang tidak sesuai dengan SNI ;
- Bahwa untuk merek saksi kurang memperhatikan tapi yang saksi tahu hanya merek Oxogen ;
- Bahwa alatnya adalah mesin Drawing, mesin Extuder, mesin Colling, mesin Buncing/Cabling dan mesin printing merek, fungsi dari mesin Drawing adalah untuk menarik kawat tembaga dari besar menjadi kecil, mesinExtuder digunakan untuk proses penggabungan antara kawat tembaga dan biji plastik, mesin Colling digunakan untuk menggulung kabel yang sudah jadi, mesin Bancing/Cabling digunakan untuk mengepang kawat tembaga/alumunium dari beberepa menjadi satu, mesin printing

Hal. 13 dari 38 Hal. Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek digunakan untuk mencetak berbagai macam jenis merek pada body kabel baik ukuran, SNI, spesifikasi sesuai order ;

- Bahwa bahan-bahan yang digunakan yaitu biji plastik, kawat tembaga, kawat alumunium, kawat campuran alumunium dan tembaga, plastik pembungkus, bubuk kalsium ;
- Bahwa tidak ada konsumen yang melaporkan atas kabel listrik merek Oxogen dan selama ini lancar-lancar saja ;
- Bahwa perbedaannya hanya dikualitas saja namun secara fisik tidak ada perbedaannya ;
- Bahwa PT. Sinar Mahasurya Elektrindo yang beralamat di Jl. Benda Raya No.3 Tegal Alur Kalideres Jakarta Barat memproduksi kabel listrik yang tidak ada SNI nya karena secara keuangan PT. Sinar Mahasurya Elektrindo sedang ada masalah dan persaingan dengan perusahaan yang lain ;
- Bahwa produksi hanya dalam negeri saja ;
- Bahwa yang tidak ada SNI nya merek hanya merek Oxogen saja ;
- Bahwa kabel listrik merek Oxogen diproduksi sejak Oktober 2019 sampai saat digrebek polisi ;
- Bahwa dari kabel listrik merek Oxogen yang tidak ada SNI nya penjualan perbulannya sekitar 20 juta ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan tidak keberatan;

2. Saksi Agus Mulyadi als Agus, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa awalnya saksi sebagai karyawan PT. Sinar Mahasurya Elektrindo bagain finace yang beralamat di Jl. Benda Raya No.3 Tegal Alur Kalideres Jakarta Barat yang merupakan milik terdakwa Son Kim Ju, saksi menjadi karyawan PT. Sinar Mahasurya Elektrindo sejak bulan tahun 2017 sampai saat ini tugas dan tanggung jawab saya melakukan pembayaran hutang kepada suplier, menagih hutang kepada Customer dan merencanakan arus cas, produk yang diproduksi oleh PT. Sinar Mahasurya Elektrindo berupa kabel listrik berbagai merek diantaranya merk Oxogen, Prisma, Simas, Atlanta, Nakajima, Gold, Cable 88, Top Major, Panther, Krypto, Hokisun, Qions, Kobito, Makmur, Excellent, Aldy, The Best dan Hadi ;

Hal. 14 dari 38 Hal. Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 28 Mei 2020 dan tanggal 29 Mei 2020 dari pihak Kepolisian yang datang ke PT. Sinar Mahasurya Elektrindo yang beralamat di Jl. Benda Raya No.3 Tegal Alur Kalideres Jakarta Barat dan mengamankan beberapa hasil produksi dipabrik dan siap untuk dijual/edarkan kepada customer dikarenakan ada merek yang tidak sesuai dengan SNI;
- Bahwa merek yang tidak ada SNI nya hanya merek Oxogen ;
- Bahwa alat yang digunakan yaitu mesin Drawing, mesin Extuder, mesin Colling, mesin Buncing/Cabling dan mesin printing merek, fungsi dari mesin Drawing adalah untuk menarik kawat tembaga dari besar menjadi kecil, mesin Extuder digunakan untuk proses penggabungan antara kawat tembaga dan biji plastik, mesin Colling digunakan untuk menggulung kabel yang sudah jadi, mesin Bancing/Cabling digunakan untuk mengepang kawat tembaga/alumunium dari beberapa menjadi satu, mesin printing merek digunakan untuk mencetak berbagai macam jenis merek pada body kabel baik ukuran, SNI, spesifikasi sesuai order ;
- Bahwa bahan yang digunakan dalam membuat kabel listrik tersebut yaitu biji plastik, kawat tembaga, kawat alumunium, kawat campuran alumunium dan tembaga, plastik pembungkus, bubuk kalsium ;
- Bahwa tidak ada konsumen yang melaporkan atas kabel listrik merek Oxogen selama ini lancar-lancar saja ;
- Bahwa perbedaan antara kabel listrik yang tidak SNI dengan yang SNI hanya dikualitas saja namun secara fisik tidak ada perbedaannya ;
- Bahwa PT. Sinar Mahasurya Elektrindo yang beralamat di Jl. Benda Raya No.3 Tegal Alur Kalideres Jakarta Barat memproduksi kabel listrik yang tidak ada SNI nya karena secara keuangan PT. Sinar Mahasurya Elektrindo sedang ada masalah dan persaingan dengan perusahaan yang lain ;
- Bahwa yang tidak ada SNI nya merek hanya merek Oxogen saja ;
- Bahwa kabel listrik merek Oxogen diproduksi sejak Oktober 2019 sampai saat digrebek polisi ;
- Bahwa dari kabel listrik merek Oxogen yang tidak ada SNI nya penjualan perbulannya sekitar 20 juta ;

Hal. 15 dari 38 Hal. Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan tidak keberatan;

3. Saksi Sabam Median MC, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Perlindungan Konsumen yang terjadi pada bulan Januari 2019 sampai dengan Maret 2020 di PT. Sinar Mahasurya Elektrindo Jalan Benda Raya No. 3 Tegal Alur, Kec. Kalideres Jakarta Barat
- Bahwa berawal saksi mendapat mendapatkan perintah Kasat Reskrim untuk melakukan penyelidikan terkait kebakaran yang terjadi pada bulan Januari s/d Mei 2020 diwilayah Jakarta Barat sekitar 2 (dua) kejadian dan berdasarkan hasil penyelidikan yang menyebabkan kebakaran tersebut bersumber dari arus korsleting listrik, kemudian dilakukan penyelidikan terhadap kegiatan produksi dan perdaagangan terkaitatkelistrikan di Jakarta Barat.
- bahwa Pada tanggal 28 Mai 2020 saksi dan Saksi JULKARNAEN serta WERUKA S melakukan pembelian kabel listrik Toko BERKAH JAYA KABEL dengan online kemudian diamankan seorang laki-laki bernama Sdr. SAMSUDIN kurir yang membawa kabel merek OXOGEN sebanyak 10 (sepuluh) Rol kabel merek OXOGEN Size 2 X 0,75 LENGHT 50 yang diduga tidak ber SNI di Jl. S.ParmanKec. Palmerah Jakarta Barat dilakukan penelusuran terhadap pemilik Toko BERKAH JAYA KABEL yang beralamat di Desa Muktiwari, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, selanjutnyamengintrogasipemilikSdr. NUR ASMAT bahwa 10 (sepuluh) Rol kabel merek OXOGEN Size 2 X 0,75 LENGHT 50 tersebut dibeli dari Sdr MASIM PT. SINAR MAHASURYA ELEKTRINDO degan online dan menunjukan bukti 4 (empat) lembar bukti pembelian kabel Merek OXOGEN Size 2 X 0,75 X 50 warna hitam, OXOGEN Size 2 X 1,5 X 50 warna hitam, OXOGEN Size 3 X 1,5 X 50 warna Putih, Kabel Merek SIMAS Size 2 X 1,5 X 50 , Kabel Merek SIMAS Size 3 X 1,5 X 50, Kabel Merek SIMAS Size 3 X 2,5 X 50, Kabel Merek TOP MAJOR Size 2 X 1,5 X 50 kepada Sdr MASIM, dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr MASIn dan menjelaskan bahwa kabel tersebut berasal dari PT. SINAR MAHASURYA ELEKTRINDO dan diamankan kembali barang bukti beberapa kabel listrik dari tempat produksi kabel-kabel listrik di PT. SINAR MAHASURYA ELEKTRINDO yang beralamat di Jl. Benda Raya No. 3 TegalAlurKalideres Jakarta Barat sbb:

Hal. 16 dari 38 Hal. Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1)kabel listrik merek OXOGEN spesifikasi Cu/PVC/PVC-NYMHYO 2x0,75 mm
- 2)kabel listrik merek PRISMA spesifikasi Cu/PVC-f – NYMHY 2x1,5 mm 300/500 V
- 3)kabel listrik merek PRISMA spesifikasi Cu/PVC-f – NYM-Hyrd 3x2,5 mm 300/500 V
- 4)kabel listrik merek SIMAS spesifikasi Cu/PVC/PVC-NYM 2x1,5 mm 300/500 V
- 5)kabel listrik merek SIMAS spesifikasi Cu/PVC/PVC-NYM 3x1,5 mm 300/500 V
- 6)kabel listrik merek ATLANTA spesifikasi Cu/PVC/PVC-NYM 2x1,5 mm 300/500 V
- 7)kabel listrik merek NAKAJIMA spesifikasi Cu/PVC/PVC-NYM 2x1,5 mm 300/500 V
- 8)kabel listrik merek NAKAJIMA spesifikasi Cu/PVC/PVC-NYM 3x1,5 mm 300/500 V
- 9)kabel listrik merek GOLD spesifikasi Cu/PVC/PVC-NYY-Hyrd 2x0,75 mm 300/500 V
- 10) kabel listrik merek CABLE 88 spesifikasi Cu/PVC/PVC-NYM 2x1,5 mm
- 11) kabel listrik merek OXOGEN spesifikasi Cu/PVC/PVC-NYMHY 2x1,5 mm
- 12) kabel listrik merek TOP MAJOR spesifikasi Cu/PVC/PVC-NYM 2x1,5 mm
- 13) kabel listrik merek PANTHER spesifikasi Cu/PVC/PVC-NYMHY 2x0,75 mm
- 14) kabel listrik merek KRYPTON spesifikasi Cu/PVC-NYA 1x2,5 mm
- 15) kabel listrik merek KRYPTON spesifikasi Cu/PVC/PVC-NYM 2x2,5 mm
- 16) kabel listrik merek HOKISUN spesifikasi Cu/PVC/PVC-NYMHY 2x0,75 mm
- 17) kabel listrik merek QIONS type monster cable 2x80
- 18) kabel listrik merek KOBITO type audio cable transparan 2x80
- 19) kabel listrik merek MAKMUR type audio cable transparan 2x80

Hal. 17 dari 38 Hal. Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20) kabel listrik merek EXCELLENT type audio cable transparan 2x50

21) kabel listrik merek ALDY type audio cable transparan 2x50

22) kabel listrik merek THE BEST type monster audio cable transparan 2x50

23) 3 (tiga) gulung platik pembungkus kabel

24) 1 (satu) botol bahan pembuatan kabel "RESIN" (bubuk kalsium)

25) 1 (satu) kabdus berisikan berbagai macam label merek OXOGEN, merek Cable 88, merek ALLDY, merek EXCELLENT, merek PANTHER, merek ATLANTA (N.Y.M), merek KRYPTON, merek MAKMUR, dan lebel SNI

- Bahwa ditemukan alat pembuat kabel sesuai dengan penjelasan saksi Sdr AMIN NURWADI bagian Produksi bahwa pabrik tersebut benar melakukan produksi dengan menggunakan peralatan produksi berupa Mesin Drawling, Mesin Extruder, Mesin Coiling, Mesin Bancing/Cabling serta Mesin Printing Merek:

- Bahwa dari keterangan AMIN NURWADI bahwa produksi kabel yang diduga tidak SNI tersebut dilakukan PT. SINAR MAHASURYA ELEKTRINDO yang beralamat di Jl. Benda Raya No. 3 Tegal Alur Kalideres Jakarta Barat dan untuk penjualan/mengedarkan ke wilayah Indonesia diantaranya di wilayah di Semarang dan Sukabumi serta JABODETABEK diantaranya Toko Sinar Makmur Elektrindo di Jl. Raya Cadas Kukun Rt. 004 Rw. 001 Kel. Kota Bumi Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang milik MASIM dan Toko Indah Cahya di Jalan Raya Rt. 002 Rw. 006 No. 35A Kampung Jati Parung Kec. Parung Bogor, Toko Berkah Jaya Kabel Cibitung milik NUR AMAT JUANA, Toko SINAR PRIMA di Sepatan Tangerang Banten, Toko JAYANTI di Tangerang Banten, Toko Bintang Pompa di Rajeg Tangerang Banten, Toko Oki Teknik Daon Rajeg Tangerang Banten

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan tidak keberatan;

4. Saksi Weruka Sobaleli, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Perlindungan Konsumen yang terjadi pada bulan Januari 2019 sampai dengan Maret 2020 di PT. Sinar Mahasurya Elektrindo Jalan Benda Raya No. 3 Tegal Alur, Kec. Kalideres Jakarta Barat

Hal. 18 dari 38 Hal. Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saksi mendapat mendapatkan perintah Kasat Reskrim untuk melakukan penyelidikan terkait kebakaran yang terjadi pada bulan Januari s/d Mei 2020 diwilayah Jakarta Barat sekitar 2 (dua) kejadian dan berdasarkan hasil penyelidikan yang menyebabkan kebakaran tersebut bersumber dari arus korsleting listrik, kemudian dilakukan penyelidikan terhadap kegiatan produksi dan perdagangan terkaitalatkelistrikan di Jakarta Barat.

- bahwa Pada tanggal 28 Mai 2020 saksi dan Saksi JULKARNAEN serta WERUKA S melakukan pembelian kabel listrik Toko BERKAH JAYA KABEL dengan online kemudian diamankan seorang laki-laki bernama Sdr. SAMSUDIN kurir yang membawa kabel merek OXOGEN sebanyak 10 (sepuluh) Rol kabel merek OXOGEN Size 2 X 0,75 LENGHT 50 yang diduga tidak ber SNI di Jl. S.ParmanKec. Palmerah Jakarta Barat dilakukan penelusuran terhadap pemilik Toko BERKAH JAYA KABEL yang beralamat di Desa Muktiwari, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, selanjutnyamengintrogasipemilikSdr. NUR ASMAT bahwa 10 (sepuluh) Rol kabel merek OXOGEN Size 2 X 0,75 LENGHT 50 tersebut dibeli dari Sdr MASIM PT. SINAR MAHASURYA ELEKTRINDO degan online dan menunjukan bukti 4 (empat) lembar bukti pembelian kabel Merek OXOGEN Size 2 X 0,75 X 50 warna hitam, OXOGEN Size 2 X 1,5 X 50 warna hitam, OXOGEN Size 3 X 1,5 X 50 warna Putih, Kabel Merek SIMAS Size 2 X 1,5 X 50 , Kabel Merek SIMAS Size 3 X 1,5 X 50, Kabel Merek SIMAS Size 3 X 2,5 X 50, Kabel Merek TOP MAJOR Size 2 X 1,5 X 50 kepada Sdr MASIM, dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr MASIn dan menjelaskan bahwa kabel tersebut berasal dari PT. SINAR MAHASURYA ELEKTRINDO dan diamankan kembali barang bukti beberapa kabel listrik dari tempat produksi kabel-kabel listrik di PT. SINAR MAHASURYA ELEKTRINDO yang beralamat di Jl. Benda Raya No. 3 TegalAlurKalideres Jakarta Barat sbb:

26) kabel listrik merek OXOGEN spesifikasi Cu/PVC/PVC-NYMHYO 2x0,75 mm

27) kabel listrik merek PRISMA spesifikasi Cu/PVC-f – NYMHY 2x1,5 mm 300/500 V

28) kabel listrik merek PRISMA spesifikasi Cu/PVC-f – NYM-Hyrd 3x2,5 mm 300/500 V

Hal. 19 dari 38 Hal. Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) kabel listrik merek SIMAS spesifikasi Cu/PVC/PVC-NYM 2x1,5 mm 300/500 V
- 30) kabel listrik merek SIMAS spesifikasi Cu/PVC/PVC-NYM 3x1,5 mm 300/500 V
- 31) kabel listrik merek ATLANTA spesifikasi Cu/PVC/PVC-NYM 2x1,5 mm 300/500 V
- 32) kabel listrik merek NAKAJIMA spesifikasi Cu/PVC/PVC-NYM 2x1,5 mm 300/500 V
- 33) kabel listrik merek NAKAJIMA spesifikasi Cu/PVC/PVC-NYM 3x1,5 mm 300/500 V
- 34) kabel listrik merek GOLD spesifikasi Cu/PVC/PVC-NYY-Hyrd 2x0,75 mm 300/500 V
- 35) kabel listrik merek CABLE 88 spesifikasi Cu/PVC/PVC-NYM 2x1,5 mm
- 36) kabel listrik merek OXOGEN spesifikasi Cu/PVC/PVC-NYMHY 2x1,5 mm
- 37) kabel listrik merek TOP MAJOR spesifikasi Cu/PVC/PVC-NYM 2x1,5 mm
- 38) kabel listrik merek PANTHER spesifikasi Cu/PVC/PVC-NYMHY 2x0,75 mm
- 39) kabel listrik merek KRYPTON spesifikasi Cu/PVC/-NYA 1x2,5 mm
- 40) kabel listrik merek KRYPTON spesifikasi Cu/PVC/PVC-NYM 2x2,5 mm
- 41) kabel listrik merek HOKISUN spesifikasi Cu/PVC/PVC-NYMHY 2x0,75 mm
- 42) kabel listrik merek QIONS type monster cable 2x80
- 43) kabel listrik merek KOBITO type audio cable transparan 2x80
- 44) kabel listrik merek MAKMUR type audio cable transparan 2x80
- 45) kabel listrik merek EXCELLENT type audio cable transparan 2x50
- 46) kabel listrik merek ALDY type audio cable transparan 2x50
- 47) kabel listrik merek THE BEST type monster audio cable transparan 2x50
- 48) 3 (tiga) gulung platik pembungkus kabel

Hal. 20 dari 38 Hal. Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49) 1 (satu) botol bahan pembuatan kabel "RESIN" (bubuk kalsium)

50) 1 (satu) kadbud berisikan berbagai macam label merek OXOGEN, merek Cable 88, merek ALLDY, merek EXCELLENT, merek PANTHER, merek ATLANTA (N.Y.M), merek KRYPTON, merek MAKMUR, dan lebel SNI

- Bahwa ditemukan alat pembuat kabel sesuai dengan penjelasan saksi Sdr AMIN NURWADI bagian Produksi bahwa pabrik tersebut benar melakukan produksi dengan menggunakan peralatan produksi berupa Mesin Drawling, Mesin Extruder, Mesin Coiling, Mesin Bancing/Cabling serta Mesin Printing Merek:

- Bahwa dari keterangan AMIN NURWADI bahwa produksi kabel yang diduga tidak SNI tersebut dilakukan PT. SINAR MAHASURYA ELEKTRINDO yang beralamat di Jl. Benda Raya No. 3 Tegal Alur Kalideres Jakarta Barat dan untuk penjualan/mengedarkan ke wilayah Indonesia diantaranya di wilayah di Semarang dan Sukabumi serta JABODETABEK diantaranya Toko Sinar Makmur Elektrindo di Jl. Raya Cadas Kukun Rt. 004 Rw. 001 Kel. Kota Bumi Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang milik MASIM dan Toko Indah Cahya di Jalan Raya Rt. 002 Rw. 006 No. 35A Kampung Jati Parung Kec. Parung Bogor, Toko Berkah Jaya Kabel Cibitung milik NUR AMAT JUANA, Toko SINAR PRIMA di Sepatan Tangerang Banten, Toko JAYANTI di Tangerang Banten, Toko Bintang Pompa di Rajeg Tangerang Banten, Toko Oki Teknik Daon Rajeg Tangerang Banten

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Perlindungan Konsumen yang terjadi pada bulan Januari 2019 sampai dengan Maret 2020 di PT. Sinar Mahasurya Elektrindo Jalan Benda Raya No. 3 Tegal Alur, Kec. Kalideres Jakarta Barat ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 saksi Sabam Median M.C, SH melihat di facebook adanya penjualan kabel merk OXOGEN size 2 X 0,75 Lenght 50 yang tidak memakai sertifikasi SNI dengan harga Rp. 115.000,- melalui online dengan nama akun " Berkah Jaya kabel "

Hal. 21 dari 38 Hal. Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Sabam Median M.C, Sh melakukan pemesanan membeli 10 roll kabel merk OXOGEN kepada penjual dengan harga keseluruhan Rp.1.050.000,- dengan alamat pengiriman di Jl. S. Parman Slipi Jakarta Barat dan pembayaran dilakukan setelah barang di terima, selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2020 10 roll kabel merk OXOGEN size 2 X 0,75 Lenght 50 diterima oleh saksi Sabam Median M.C, SH dari kurir bernama Samsudin, menurut keterangan kurir Samsudin pesanan berupa 10 roll kabel merk OXOGEN size 2 X 0,75 Lenght 50 yang tidak bersertifikasi SNI tersebut dikirim dari toko Berkah Jaya Kabel selanjutnya saksi Sabam Median M.C, SH bersama dengan saksi Weruka Sobalely dan saksi Julkarnaen menuju toko Berkah Jaya Kabel sesampainya di toko berkah Jaya kabel didapatkan keterangan dari pemilik toko yaitu saksi Nur Asmat Juana mendapatkan kabel OXOGEN yang tidak bersertifikasi SNI tersebut membeli dari sales Sinar Makmur Elektrindo (SME) Jakarta yang bernama MASIM kemudian saksi Sabam Median M.C, SH bersama dengan saksi Weruka Sobalely dan saksi Julkarnaen menuju rumah saksi Masim sesampainya di rumah saksi Masim didapatkan keterangan bahwa kabel yang dijual saksi masim di produkdi oleh PT. Sinar Maha Surya Elektrindo kemudian saksi Sabam Median M.C,SH bersama dengan saksi Weruka Sobalely dan saksi Julkarnaen menuju PT. Sinar Maha Surya Elektrindo sesampainya di PT. Sinar Maha Surya Elektrindo bertemu dengan saksi Amin dan membenarkan bahwa kabel merk OXOGEN tidak berSNI yang di bawa saksi Sabam Median M. C, SH adalah benar kabel yang di produksi dan diedarkan/diperdagangkan oleh PT. Sinar Maha Surya Elektrindo kemudian dilakukan penggeledahan di temukan 2 karung kabel audio power 2 X0,75 OXOGEN, 1 (satu) karung kabel potongan Nym, 1 (satu) roll audio power 2X 115 cable 88, 2 (dua) lembar label coiling, 1 (satu) roll audio cctv exelent, 2 (dua) roll NYA Krypton 1 X 2,5, 1 (satu) roll Audio power hitam 0,80 MM, 1 (satu) roll NYM 3 X 115 Nakajima, 1 (satu) roll NUM Simas 3 X 1,5, 1 (satu) kardus label OXOGEN, Cable 88, Exelent, SNI, HADI, 1 (satu) Roll NUM 2 X 115 Nakajima, 1 (satu) roll NYY 3 X 2,5 Prisma, 1 (satu) Roll Audio CCTV Krypton 2 X 115 selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2020 saksi Sabam Median M.C, SH bersama dengan Kanit Krimsus AKP Bayu Kurniawan, SH, SIK, saksi J. Leo Sitepu, SH, saksi Deky Isdiantoro, SH dan saksi Benua kembali datang ke PT. Sinar Maha Surya Elektrindo dengan didampingi saksi Amin kembali dilakukan penggeledahan dan kembali ditemukan beberapa kabel yang diproduksi dan tidak ber SNI yaitu 1

Hal. 22 dari 38 Hal. Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Roll kabel merk Qions, 1 (satu) Roll kabel merk Kobito, 1 (satu) Roll kabel merk Makmur, 1 (satu) Roll kabel merk Hokisun, 1 (satu) Roll kabel merk Exellent, 1 (satu) Roll kabel merk Gold, 1 (satu) Roll kabel merk Hokisun, 1 (satu) Roll kabel merk Panther, 1 (satu) Roll kabel merk Krypton, 1 (satu) Roll kabel merk Gold Kabel, 1 (satu) Roll kabel merk polos, 1 (satu) Roll kabel merk Aldy, 1 (satu) Roll kabel merk Atlanta, 1 (satu) Roll kabel merk The Best, 3 (tiga) gulung plastik merk cable dan atlanta dan 1 (satu) botol bahan kabel RESIN ;

- Bahwa PT. Sinar Maha Surya Elektrindo adalah milik SON KIM JU (terdakwa) berdasarkan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 07319-03/PK/1.824.271 dengan jenis barang dagangan utama adalah Kabel, menurut terdakwa PT Sinar Maha Surya Elektrindo telah memproduksi dan memperdagangkan kabel yang ber SNI dan ada yang tidak ber SNI sejak tahun 2018 sehingga sekarang, kabel-kabel yang diproduksi dan tidak ada SNI nya diantara lain adalah kabel listrik merk OXOGEN spesifikasi Cu/PVC/PVC-NYMHYO 2x0,75 mm, kabel listrik merk PRISMA spesifikasi Cu/PVC-f-NYMHY 2x1,5 mm, kabel listrik merk PRISMA spesifikasi Cu/PVC-f-NYM-Hyrd 3x2,5 mm, kabel listrik merk GOLD spesifikasi Cu/PVC/PVC-NYY-Hyrd 2x0,75 mm, kabel listrik merk CABLE 88 spesifikasi Cu/PVC/PVC-NYM 2x1,75 mm, kabel listrik merk OXOGEN spesifikasi Cu/PVC/PVC-NYMHY 2x1,5 mm, kabel listrik merk TOP MAJOR spesifikasi Cu/PVC/PVC-NYM 2x1,5 mm, kabel listrik merk PANTHER spesifikasi Cu/PVC/PVC-NYMHY 2x0,75 mm, kabel listrik merk KRYPTON spesifikasi Cu/PVC/-NYA 2x2,5 mm, kabel listrik merk KRYPTON spesifikasi Cu/PVC/PVC-NYM 2x2,5 mm, kabel listrik merk HOKISUN spesifikasi Cu/PVC/PVC-NYMHY 2x0,75 mm dan untuk pembelian kabel yang tidak ber SNI pembelinya dari wilayah Semarang, Sukabumi dan Jabodetabek diantaranya adalah toko Sinar makmur Elektrindo, toko Indah Cahya dan toko Berkah Jaya Kabel, dan juga PT. Sinar Maha Surya Elektrindo dalam memproduksi kabelnya tidak sesuai dengan standar yang berlaku, dimana seharusnya bahan yang digunakan adalah menggunakan tembaga murni dan terdakwa memerintahkan ke pegawainya menggunakan bahan PVC, campuran aluminium dan tembaga (aluminium 99 % dan tembaga lapisan luar saja) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1) 10 (sepuluh) roll kabel merek OXOGEN size 2x0,75 lenght 50.

Hal. 23 dari 38 Hal. Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar nota kontak 10 (sepuluh) roll kabel 2x0,75 OXO, tanggal 28 Mei 2020 sejumlah Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).
- 3) 1 (satu) lembar Nota pembelian dari SME (SINAR MAKMUR ELEKTRINDO) JAKARTA, tanggal 26 Desember 2019 kepada Toko Berkah Jaya Kabel Cibitung.
- 4) 1 (satu) lembar Nota pembelian dari SME (SINAR MAKMUR ELEKTRINDO) JAKARTA, tanggal 13 Januari 2020 kepada Toko Berkah Jaya Kabel Cibiung.
- 5) 1 (satu) lembar Nota pembelian dari SME (SINAR MAKMUR ELEKTRINDO) JAKARTA, tanggal 23 Maret 2020 kepada Toko Berkah Jaya Kabel Cibiung.
- 6) 1 (satu) lembar Nota pembelian dari SME (SINAR MAKMUR ELEKTRINDO) JAKARTA, tanggal 23 April 2020 kepada Toko Berkah Jaya Kabel Cibiung.
- 7) 1 (satu) lembar Nota pembelian dari SME (SINAR MAKMUR ELEKTRINDO) JAKARTA kepada Toko Sinar Prima di Sepatan Tangerang tertanggal 31 Januari 2020.
- 8) 1 (satu) lembar Nota pembelian dari SME (SINAR MAKMUR ELEKTRINDO) JAKARTA kepada Toko Jayanti di Tangerang tertanggal 31 Januari 2020.
- 9) 1 (satu) lembar Nota pembelian dari SME (SINAR MAKMUR ELEKTRINDO) JAKARTA kepada Toko Bintang Pompa di Rajeg Tangerang tertanggal 13 Februari 2020.
- 10) 1 (satu) lembar Nota pembelian dari SME (SINAR MAKMUR ELEKTRINDO) JAKARTA kepada Toko Oki Teknik Daon Rajeg Tangerang tertanggal 13 Februari 2020.
- 11) 1 (satu) lembar Nota pembelian dari SME (SINAR MAKMUR ELEKTRINDO) JAKARTA kepada Toko Prima di Sepatan Tangerang tertanggal 4 Februari 2021.
- 12) 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja PT. Sinar Mahasurya Elektronik nomor : 005/PJ/UTM/0120, tanggal 6 Januari 2020, costumer Sinar Lestari.
- 13) 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja PT. Sinar Mahasurya Elektrindo nomor : 0007/PJ/UTM/0120, tanggal 8 Januari 2020, costomer ANNA.

Hal. 24 dari 38 Hal. Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja PT. Sinar Mahasurya Elektrindo nomor : 0060/PJ/UTM/0220, tanggal 4 Februari 2020, costomer MASIM.
- 15) 1 (satu) lembar Elektrindo nomor : 0415/PJ/UTM/0419, tanggal 11 April 2020, costomer ASUN.
- 16) 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja PT. Sinar Mahasurya Elektrindo nomor : 518/PJ.UTM/0819, tanggal 5 Agustus 2020, costomer Sinar Lestari.
- 17) 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja PT. Sinar Mahasurya Elektrindo nomor : 0538/PJ/UTM/0819, tanggal 20 Agustus 2020, costomer MASIM.
- 18) 2 (dua) karung Audio power 2x0,75 Oxogen.
- 19) 1 (satu) karung kabel potongan Nym.
- 20) 1 (satu) Roll Audio power 2x115 Cable 88.
- 21) 2 (dua) lembar label coiling.
- 22) 1 (satu) Roll Audio CCTV Excellent.
- 23) 2 (dua) Roll NYA Krypton 1 x 2,5.
- 24) 1 (satu) Roll Audio power Hitam 0,80 mm.
- 25) 1 (satu) Roll NYM 3 x 115 Nakajima.
- 26) 1 (satu) Roll NUM Simas 3 x 1,5.
- 27) 1 (satu) kardus label Oxogen, Cable 88, Excellent, SNI, HADI.
- 28) 1 (satu) Roll, NUM 2 x 115 Nakajima.
- 29) 1 (satu) Roll NYY 3 ,5 Prisma
- 30) 1 (satu) Roll Audio CCTV Krypton 2 x 115.
- 31) 1 (satu) Roll kabel merek QIONS.
- 32) 1 (satu) Roll kabel merek KOBITO.
- 33) 1 (satu) Roll kabel merek MAKMUR.
- 34) 1 (satu) Roll kabel merek HOKISUN.
- 35) 1 (satu) Roll kabel merek EXCELLLENT.
- 36) 1 (satu) Roll kabel merek GOLD.
- 37) 1 (satu) Roll kabel merek HOKISUN.
- 38) 1 (satu) Roll kabel merek PANTHER.
- 39) 1 (satu) Roll kabel merek KRYPTON.
- 40) 1 (satu) Roll kabel merek GOLD CABLE.
- 41) 1 (satu) Roll kabel merek POLOS.
- 42) 1 (satu) Roll kabel merek ALDY.
- 43) 1 (satu) Roll kabel merek ATLANTA.
- 44) 1 (satu) Roll kabel merek THE BEST.

Hal. 25 dari 38 Hal. Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) 3 (tiga) gulug plastik merek Cable dan Atlanta.
- 46) 1 (satu) botol Bahan kabel RESIN (bubuk kalsium).
- 47) 1 (satu) unit Mesin Drawing.
- 48) 1 (satu) unit Mesin Extruder.
- 49) 1 (satu) unit Mesin Coiling.
- 50) 1 (satu) unit Mesin Bancing/Cabling.
- 51) 1 (satu) unit Mesin Printing Merek.
- 52) 1 (satu) karung kecil bubuk kalsium.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas Terdakwa telah membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Perlindungan Konsumen yang terjadi pada bulan Januari 2019 sampai dengan Maret 2020 di PT. Sinar Mahasurya Elektrindo Jalan Benda Raya No. 3 Tegal Alur, Kec. Kalideres Jakarta Barat,
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 saksi Sabam Median M.C, SH melihat di facebook adanya penjualan kabel merk OXOGEN size 2 X 0,75 Lenght 50 yang tidak memakai sertifikasi SNI dengan harga Rp. 115.000,- melalui online dengan nama akun “ Berkah Jaya kabel “kemudian saksi Sabam Median M.C, SH melakukan pemesanan membeli 10 roll kabel merk OXOGEN kepada penjual dengan harga keseluruhan Rp.1.050.000,- dengan alamat pengiriman di Jl. S. Parman Slipi Jakarta Barat dan pembayaran dilakukan setelah barang di terima, selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2020 10 roll kabel merk OXOGEN size 2 X 0,75 Lenght 50 diterima oleh saksi Sabam Median M.C, SH dari kurir bernama Samsudin, menurut keterangan kurir Samsudin pesanan berupa 10 roll kabel merk OXOGEN size 2 X 0,75 Lenght 50 yang tidak bersertifikasi SNI tersebut dikirim dari toko Berkah Jaya Kabel selanjutnya saksi Sabam Median M.C, SH bersama dengan saksi Weruka Sobalely dan saksi Julkarnaen menuju toko Berkah Jaya Kabel sesampainya di toko berkah Jaya kabel didapatkan keterangan dari pemilik toko yaitu saksi Nur Asmat Juana mendapatkan kabel OXOGEN yang tidak besertifikasi SNI tersebut membeli dari sales Sinar Makmur Elektrindo (SME) Jakarta yang bernama MASIM kemudian saksi Sabam Median M.C, SH bersama dengan saksi Weruka Sobalely dan saksi Julkarnaen menuju rumah saks Masim sesampainya di rumah saksi Masim didapatkan keterangan bahwa kabel yang dijual saksi masim di produkdi oleh PT. Sinar Maha Surya

Hal. 26 dari 38 Hal. Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektrindo kemudian saksi Sabam Median M.C, SH bersama dengan saksi Weruka Sobalely dan saksi Julkarnaen menuju PT. Sinar Maha Surya Elektrindo sesampainya di PT. Sinar Maha Surya Elektrindo bertemu dengan saksi Amin dan membenarkan bahwa kabel merk OXOGEN tidak berSNI yang di bawa saksi Sabam Median M. C, SH adalah benar kabel yang di produksi dan diedarkan/diperdagangkan oleh PT. Sinar Maha Surya Elektrindo kemudian dilakukan pengeledahan di temukan 2 karung kabel audio power 2 X0,75 OXOGEN, 1 (satu) karung kabel potongan Nym, 1 (satu) roll audio power 2X 115 cable 88, 2 (dua) lembar label coiling, 1 (satu) roll audio cctv exelent, 2 (dua) roll NYA Krypton 1 X 2,5, 1 (satu) roll Audio power hitam 0,80 MM, 1 (satu) roll NYM 3 X 115 Nakajima, 1 (satu) roll NUM Simas 3 X 1,5, 1 (satu) kardus label OXOGEN, Cable 88, Exelent, SNI, HADI, 1 (satu) Roll NUM 2 X 115 Nakajima, 1 (satu) roll NYY 3 X 2,5 Prisma, 1 (satu) Roll Audio CCTV Krypton 2 X 115 selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2020 saksi Sabam Median M.C, SH bersama dengan Kanit Krimsus AKP Bayu Kurniawan, SH, SIK, saksi J. Leo Sitepu, SH, saksi Deky Isdiantoro, SH dan saksi Benua kembali datang ke PT. Sinar Maha Surya Elektrindo dengan didampingi saksi Amin kembali dilakukan pengeledahan dan kembali ditemukan beberapa kabel yang diproduksi dan tidak ber SNI yaitu 1 (satu) Roll kabel merk Qions, 1 (satu) Roll kabel merk Kobito, 1 (satu) Roll kabel merk Makmur, 1 (satu) Roll kabel merk Hokisun, 1 (satu) Roll kabel merk Exellent, 1 (satu) Roll kabel merk Gold, 1 (satu) Roll kabel merk Hokisun, 1 (satu) Roll kabel merk Panther, 1 (satu) Roll kabel merk Krypton, 1 (satu) Roll kabel merk Gold Kabel, 1 (satu) Roll kabel merk polos, 1 (satu) Roll kabel merk Aldy, 1 (satu) Roll kabel merk Atlanta, 1 (satu) Roll kabel merk The Best, 3 (tiga) gulung plastik merk cable dan atlanta dan 1 (satu) botol bahan kabel RESIN.

- Bahwa PT. Sinar Maha Surya Elektrindo adalah milik SON KIM JU (terdakwa) berdasarkan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 07319-03/PK/1.824.271 dengan jenis barang dagangan utama adalah Kabel, menurut terdakwa PT Sinar Maha Surya Elektrindo telah memproduksi dan memperdagangkan kabel yang ber SNI dan ada yang tidak ber SNI sejak tahun 2018 sehingga sekarang, kabel-kabel yang diproduksi dan tidak ada SNI nya dantara lain adalah kabel listrik merk OXOGEN spesifikasi Cu/PVC/PVC-NYMHYO 2x0,75 mm, kabel listrik merk PRISMA spesifikasi Cu/PVC-f-NYMHY 2x1,5 mm, kabel listrik merk PRISMA spesifikasi Cu/PVC-f-NYM-Hyrd 3x2,5 mm, kabel listrik merk

Hal. 27 dari 38 Hal. Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GOLD spesifikasi Cu/PVC/PVC-NYY-Hyrd 2x0,75 mm, kabel listrik merk CABLE 88 spesifikasi Cu/PVC/PVC-NYM 2x1,75 mm, kabel listrik merk OXOGEN spesifikasi Cu/PVC/PVC-NYMHY 2x1,5 mm, kabel listrik merk TOP MAJOR spesifikasi Cu/PVC/PVC-NYM 2x1,5 mm, kabel listrik merk PANTHER spesifikasi Cu/PVC/PVC-NYMHY 2x0,75 mm, kabel listrik merk KRYPTON spesifikasi Cu/PVC/-NYA 2x2,5 mm, kabel listrik merk KRYPTON spesifikasi Cu/PVC/PVC-NYM 2x2,5 mm, kabel listrik merk HOKISUN spesifikasi Cu/PVC/PVC-NYMHY 2x0,75 mm dan untuk pembelian kabel yang tidak ber SNI pembelinya dari wilayah Semarang, Sukabumi dan Jabodetabek diantaranya adalah toko Sinar makmur Elektrindo, toko Indah Cahya dan toko Berkah Jaya Kabel, dan juga PT. Sinar Maha Surya Elektrindo dalam memproduksi kabelnya tidak sesuai dengan standar yang berlaku, dimana seharusnya bahan yang digunakan adalah menggunakan tembaga murni dan terdakwa memerintahkan ke pegawainya menggunakan bahan PVC, campuran aluminium dan tembaga (aluminium 99 % dan tembaga lapisan luar saja).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yaitu;

Kesatu : Pasal 65 jo. Pasal 25 ayat (2) UURI No. 20 tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Atau Kedua : Pasal 120 ayat (1) Jo. Pasal 53 ayat (1) huruf b UURI No.3 tahun 2014 tentang Perindustrian .

Atau Ketiga : Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a UURI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen .

Menimbang bahwa karena dakwaan berbentuk alternative.maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan, dimana berdasarkan fakta yang ditemukan dipersidangan maka menurut majelis dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa adalah dakwaan ketiga yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 88 ayat (1) huruf a UURI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha
2. Memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak

Hal. 28 dari 38 Hal. Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkannya seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal dakwaan sebagaimana tersebut diatas, maka akan dibuktikan dan diuraikan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Ad.1. Unsur "Pelaku Usaha

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha, yakni pelaku atau subyek hukum pidana pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan Surat dakwaannya, Terdakwa juga telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka dalam hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2. Unsur Memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan mulai dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang selanjutnya dikaitkan dengan unsur ini :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Perlindungan Konsumen yang terjadi pada bulan Januari 2019

Hal. 29 dari 38 Hal. Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Maret 2020 di PT. Sinar Mahasurya Elektrindo Jalan Benda Raya No. 3 Tegal Alur, Kec. Kalideres Jakarta Barat,

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 saksi Sabam Median M.C, SH melihat di facebook adanya penjualan kabel merk OXOGEN size 2 X 0,75 Lenght 50 yang tidak memakai sertifikasi SNI dengan harga Rp. 115.000,- melalui online dengan nama akun “ Berkah Jaya kabel kemudian saksi Sabam Median M.C, Sh melakukan pemesanan membeli 10 roll kabel merk OXOGEN kepada penjual dengan harga keseluruhan Rp.1.050.000,- dengan alamat pengiriman di Jl. S. Parman Slipi Jakarta Barat dan pembayaran dilakukan setelah barang di terima, selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2020 10 roll kabel merk OXOGEN size 2 X 0,75 Lenght 50 diterima oleh saksi Sabam Median M.C, SH dari kurir bernama Samsudin, menurut keterangan kurir Samsudin pesanan berupa 10 roll kabel merk OXOGEN size 2 X 0,75 Lenght 50 yang tidak bersertifikasi SNI tersebut dikirim dari toko Berkah Jaya Kabel selanjutnya saksi Sabam Median M.C, SH bersama dengan saksi Weruka Sobalely dan saksi Julkarnaen menuju toko Berkah Jaya Kabel sesampainya di toko berkah Jaya kabel didapatkan keterangan dari pemilik toko yaitu saksi Nur Asmat Juana mendapatkan kabel OXOGEN yang tidak bersertifikasi SNI tersebut membeli dari sales Sinar Makmur Elektrindo (SME) Jakarta yang bernama MASIM kemudian saksi Sabam Median M.C, SH bersama dengan saksi Weruka Sobalely dan saksi Julkarnaen menuju rumah saksi Masim sesampainya di rumah saksi Masim didapatkan keterangan bahwa kabel yang dijual saksi masim di produkdi oleh PT. Sinar Maha Surya Elektrindo kemudian saksi Sabam Median M.C, SH bersama dengan saksi Weruka Sobalely dan saksi Julkarnaen menuju PT. Sinar Maha Surya Elektrindo sesampainya di PT. Sinar Maha Surya Elektrindo bertemu dengan saksi Amin dan membenarkan bahwa kabel merk OXOGEN tidak berSNI yang di bawa saksi Sabam Median M. C, SH adalah benar kabel yang di produksi dan diedarkan/diperdagangkan oleh PT. Sinar Maha Surya Elektrindo kemudian dilakukan penggeledahan di temukan 2 karung kabel audio power 2 X0,75 OXOGEN, 1 (satu) karung kabel potongan Nym, 1 (satu) roll audio power 2X 115 cable 88, 2 (dua) lembar label coiling, 1 (satu) roll audio cctv exelent, 2 (dua) roll NYA Krypton 1 X 2,5, 1 (satu) roll Audio power hitam 0,80 MM, 1 (satu) roll NYM 3 X 115 Nakajima, 1 (satu) roll NUM Simas 3 X 1,5, 1 (satu) kardus label OXOGEN, Cable 88, Exelent, SNI, HADI, 1 (satu) Roll NUM 2 X 115 Nakajima, 1 (satu) roll NYY 3 X 2,5

Hal. 30 dari 38 Hal. Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prisma, 1 (satu) Roll Audio CCTV Krypton 2 X 115 selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2020 saksi Sabam Median M.C, SH bersama dengan Kanit Krimsus AKP Bayu Kurniawan, SH, SIK, saksi J. Leo Sitepu, SH, saksi Deky Isdiantoro, SH dan saksi Benua kembali datang ke PT. Sinar Maha Surya Elektrindo dengan didampingi saksi Amin kembali dilakukan pengeledahan dan kembali ditemukan beberapa kabel yang diproduksi dan tidak ber SNI yaitu 1 (satu) Roll kabel merk Qions, 1 (satu) Roll kabel merk Kobito, 1 (satu) Roll kabel merk Makmur, 1 (satu) Roll kabel merk Hokisun, 1 (satu) Roll kabel merk Exellent, 1 (satu) Roll kabel merk Gold, 1 (satu) Roll kabel merk Hokisun, 1 (satu) Roll kabel merk Panther, 1 (satu) Roll kabel merk Krypton, 1 (satu) Roll kabel merk Gold Kabel, 1 (satu) Roll kabel merk polos, 1 (satu) Roll kabel merk Aldy, 1 (satu) Roll kabel merk Atlanta, 1 (satu) Roll kabel merk The Best, 3 (tiga) gulung plastik merk cable dan atlanta dan 1 (satu) botol bahan kabel RESIN.

- Bahwa PT. Sinar Maha Surya Elektrindo adalah milik SON KIM JU (terdakwa) berdasarkan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 07319-03/PK/1.824.271 dengan jenis barang dagangan utama adalah Kabel, menurut terdakwa PT Sinar Maha Surya Elektrindo telah memproduksi dan memperdagangkan kabel yang ber SNI dan ada yang tidak ber SNI sejak tahun 2018 sehingga sekarang, kabel-kabel yang diproduksi dan tidak ada SNI nya diantara lain adalah kabel listrik merk OXOGEN spesifikasi Cu/PVC/PVC-NYMHYO 2x0,75 mm, kabel listrik merk PRISMA spesifikasi Cu/PVC-f-NYMHY 2x1,5 mm, kabel listrik merk PRISMA spesifikasi Cu/PVC-f-NYM-Hyrd 3x2,5 mm, kabel listrik merk GOLD spesifikasi Cu/PVC/PVC-NYY-Hyrd 2x0,75 mm, kabel listrik merk CABLE 88 spesifikasi Cu/PVC/PVC-NYM 2x1,75 mm, kabel listrik merk OXOGEN spesifikasi Cu/PVC/PVC-NYMHY 2x1,5 mm, kabel listrik merk TOP MAJOR spesifikasi Cu/PVC/PVC-NYM 2x1,5 mm, kabel listrik merk PANTHER spesifikasi Cu/PVC/PVC-NYMHY 2x0,75 mm, kabel listrik merk KRYPTON spesifikasi Cu/PVC/-NYA 2x2,5 mm, kabel listrik merk KRYPTON spesifikasi Cu/PVC/PVC-NYM 2x2,5 mm, kabel listrik merk HOKISUN spesifikasi Cu/PVC/PVC-NYMHY 2x0,75 mm dan untuk pembelian kabel yang tidak ber SNI pembelinya dari wilayah Semarang, Sukabumi dan Jabodetabek diantaranya adalah toko Sinar makmur Elektrindo, toko Indah Cahya dan toko Berkah Jaya Kabel, dan juga PT. Sinar Maha Surya Elektrindo dalam memproduksi kabelnya tidak sesuai dengan standar yang berlaku, dimana seharusnya bahan yang digunakan

Hal. 31 dari 38 Hal. Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah menggunakan tembaga murni dan terdakwa memerintahkan ke pegawainya menggunakan bahan PVC, campuran aluminium dan tembaga (aluminium 99 % dan tembaga lapisan luar saja).

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian pada Kabel merk Gold Spesifikasi : Cu /PVC-NYY-Hyrd 2x0,75 mm dari Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan tertib Niaga dari kementerian Perdagangan Republik Indonesia pada tanggal 28 Agustus 2020 yang di tanda tangani oleh Novianti Wulandari S.Si.ME memberikan kesimpulan pengujian kabel merk Gold Spesifikasi : Cu /PVC-NYY-Hyrd 2x0,75 mm tidak sesuai dengan standart.

- Berdasarkan Laporan Pengujian tes No. LKPP/1718/10095848/2020 terhadap kabel merk Top Major, Laporan Pengujian tes No. LKPP/1724/10095848/2020 terhadap merk cabel 88, Laporan Pengujian tes No. LKPP/1723/10095848/2020 terhadap kabel merk krypton 60227 IEC 10 CU/PVC/PVC (NYM) 2X2,5 MM2, Laporan Pengujian tes No. LKPP/1722/10095848/2020 kabel merk Krypton 60227 IEC 10 CU/PVC (NYA) 1X2,5 MM2, Laporan Pengujian tes No. LKPP/1721/10095848/2020 terhadap kabel merk Panther, Laporan Pengujian tes No. LKPP/1720/ 10095848/2020 terhadap kabel merk OXOGEN, Laporan Pengujian tes No. LKPP/1719/10095848/2020 terhadap kabel merk Hokisun dari PLN (persero) pusat Sertifikasi memberikan kesimpulan bahwa “ kabel dengan tegangan rendah tersebut tidak memenuhi persyaratan standar karena gagal pada pengujian pemeriksaan Visual, pengujian dimensi, pengujian elektris dan pengujian mekanisme

Dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 88 ayat (1) huruf a UURI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka terbuktiilah menurut hukum tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam dakwaan alternatif ketiga dalam dakwaan tersebut; sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwaan dalam dakwaan Alternatif ke tiga kepadanya oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan di jatuhi hukuman;

Menimbang bahwa mengenai nota Pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan secara tertulis dalam persidangan, yang pada pokoknya mengakui dan menyesalinya serta tidak akan melakukan lagi.

Menimbang bahwa terhadap pledooi yang diajukan tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan segala perbuatan Terdakwa dalam semua

Hal. 32 dari 38 Hal. Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur- unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana pertimbangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan yang dirasakan sudah cukup adil dan telah pula berdasarkan pada asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan yang juga memperhatikan pembelaan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Terdakwa memanglah bersalah, namun penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan tetapi untuk menjadikan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dan diharapkan pula bahwa penjatuhan pidana yang akan diterapkan kepada Terdakwa adalah bersifat ultimum remedium, dimana Terdakwa harus benar-benar menyadari kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

1. 10 (sepuluh) roll kabel merek OOGEN size 2x0,75 length 50.
2. 1 (satu) lembar nota kontak 10 (sepuluh) roll kabel 2x0,75 OXO, tanggal 28 Mei 2020 sejumlah Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).
3. 1 (satu) lembar Nota pembelian dari SME (SINAR MAKMUR ELEKTRINDO) JAKARTA, tanggal 26 Desember 2019 kepada Toko Berkah Jaya Kabel Cibitung.
4. 1 (satu) lembar Nota pembelian dari SME (SINAR MAKMUR ELEKTRINDO) JAKARTA, tanggal 13 Januari 2020 kepada Toko Berkah Jaya Kabel Cibiung.
5. 1 (satu) lembar Nota pembelian dari SME (SINAR MAKMUR ELEKTRINDO) JAKARTA, tanggal 23 Maret 2020 kepada Toko Berkah Jaya Kabel Cibiung.

Hal. 33 dari 38 Hal. Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar Nota pembelian dari SME (SINAR MAKMUR ELEKTRINDO) JAKARTA, tanggal 23 April 2020 kepada Toko Berkah Jaya Kabel Cibiung.
7. 1 (satu) lembar Nota pembelian dari SME (SINAR MAKMUR ELEKTRINDO) JAKARTA kepada Toko Sinar Prima di Sepatan Tangerang tertanggal 31 Januari 2020.
8. 1 (satu) lembar Nota pembelian dari SME (SINAR MAKMUR ELEKTRINDO) JAKARTA kepada Toko Jayanti di Tangerang tertanggal 31 Januari 2020.
9. 1 (satu) lembar Nota pembelian dari SME (SINAR MAKMUR ELEKTRINDO) JAKARTA kepada Toko Bintang Pompa di Rajeg Tangerang tertanggal 13 Februari 2020.
10. 1 (satu) lembar Nota pembelian dari SME (SINAR MAKMUR ELEKTRINDO) JAKARTA kepada Toko Oki Teknik Daon Rajeg Tangerang tertanggal 13 Februari 2020.
11. 1 (satu) lembar Nota pembelian dari SME (SINAR MAKMUR ELEKTRINDO) JAKARTA kepada Toko Prima di Sepatan Tangerang tertanggal 4 Februari 2021.
12. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja PT. Sinar Mahasurya Elektronik nomor : 005/PJ/UTM/0120, tanggal 6 Januari 2020, costumer Sinar Lestari.
13. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja PT. Sinar Mahasurya Elektrindo nomor : 0007/PJ/UTM/0120, tanggal 8 Januari 2020, costomer ANNA.
14. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja PT. Sinar Mahasurya Elektrindo nomor : 0060/PJ/UTM/0220, tanggal 4 Februari 2020, costomer MASIM.
15. 1 (satu) lembar Elektrindo nomor : 0415/PJ/UTM/0419, tanggal 11 April 2020, costomer ASUN.
16. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja PT. Sinar Mahasurya Elektrindo nomor : 518/PJ.UTM/0819, tanggal 5 Agustus 2020, costomer Sinar Lestari.
17. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja PT. Sinar Mahasurya Elektrindo nomor : 0538/PJ/UTM/0819, tanggal 20 Agustus 2020, costomer MASIM.
1. 2 (dua) karung Audio power 2x0,75 Oxogen.
2. 1 (satu) karung kabel potongan Nym.

Hal. 34 dari 38 Hal. Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Roll Audio power 2x115 Cable 88.
4. 2 (dua) lembar label coiling.
5. 1 (satu) Roll Audio CCTV Excellent.
6. 2 (dua) Roll NYA Krypton 1 x 2,5.
7. 1 (satu) Roll Audio power Hitam 0,80 mm.
8. 1 (satu) Roll NYM 3 x 115 Nakajima.
9. 1 (satu) Roll NUM Simas 3 x 1,5.
10. 1 (satu) kardus label Oxogen, Cable 88, Excellent, SNI, HADI.
11. 1 (satu) Roll, NUM 2 x 115 Nakajima.
12. 1 (satu) Roll NYY 3 ,5 Prisma
13. 1 (satu) Roll Audio CCTV Krypton 2 x 115.
14. 1 (satu) Roll kabel merek QIONS.
15. 1 (satu) Roll kabel merek KOBITO.
16. 1 (satu) Roll kabel merek MAKMUR.
17. 1 (satu) Roll kabel merek HOKISUN.
18. 1 (satu) Roll kabel merek EXCELLLENT.
19. 1 (satu) Roll kabel merek GOLD.
20. 1 (satu) Roll kabel merek HOKISUN.
21. 1 (satu) Roll kabel merek PANTHER.
22. 1 (satu) Roll kabel merek KRYPTON.
23. 1 (satu) Roll kabel merek GOLD CABLE.
24. 1 (satu) Roll kabel merek POLOS.
25. 1 (satu) Roll kabel merek ALDY.
26. 1 (satu) Roll kabel merek ATLANTA.
27. 1 (satu) Roll kabel merek THE BEST.
28. 3 (tiga) gulug plastik merek Cable dan Atlanta.
29. 1 (satu) botol Bahan kabel RESIN (bubuk kalsium).
30. 1 (satu) unit Mesin Drawing.
31. 1 (satu) unit Mesin Extruder.
32. 1 (satu) unit Mesin Coiling.
33. 1 (satu) unit Mesin Bancing/Cabling.
34. 1 (satu) unit Mesin Printing Merek.
35. 1 (satu) karung kecil bubuk kalsium.

Barang bukti ini telah disita secara sah menurut hukum untuk dapat digunakan sebagai pembuktian dalam persidangan .

Hal. 35 dari 38 Hal. Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa dianggap mampu, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti dimuat pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa perlu terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa sebagai berikut dibawah ini;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 88 ayat (1) huruf a UURI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SON KIM JU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pelaku usaha yang memproduksi dari atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan* sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 10 (sepuluh) roll kabel merek OOGEN size 2x0,75 lenght 50.
 2. 1 (satu) lembar nota kontak 10 (sepuluh) roll kabel 2x0,75 OXO, tanggal 28 Mei 2020 sejumlah Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).

Hal. 36 dari 38 Hal. Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar Nota pembelian dari SME (SINAR MAKMUR ELEKTRINDO) JAKARTA, tanggal 26 Desember 2019 kepada Toko Berkah Jaya Kabel Cibitung.
4. 1 (satu) lembar Nota pembelian dari SME (SINAR MAKMUR ELEKTRINDO) JAKARTA, tanggal 13 Januari 2020 kepada Toko Berkah Jaya Kabel Cibiung.
5. 1 (satu) lembar Nota pembelian dari SME (SINAR MAKMUR ELEKTRINDO) JAKARTA, tanggal 23 Maret 2020 kepada Toko Berkah Jaya Kabel Cibiung.
6. 1 (satu) lembar Nota pembelian dari SME (SINAR MAKMUR ELEKTRINDO) JAKARTA, tanggal 23 April 2020 kepada Toko Berkah Jaya Kabel Cibiung.
7. 1 (satu) lembar Nota pembelian dari SME (SINAR MAKMUR ELEKTRINDO) JAKARTA kepada Toko Sinar Prima di Sepatan Tangerang tertanggal 31 Januari 2020.
8. 1 (satu) lembar Nota pembelian dari SME (SINAR MAKMUR ELEKTRINDO) JAKARTA kepada Toko Jayanti di Tangerang tertanggal 31 Januari 2020.
9. 1 (satu) lembar Nota pembelian dari SME (SINAR MAKMUR ELEKTRINDO) JAKARTA kepada Toko Bintang Pompa di Rajeg Tangerang tertanggal 13 Februari 2020.
10. 1 (satu) lembar Nota pembelian dari SME (SINAR MAKMUR ELEKTRINDO) JAKARTA kepada Toko Oki Teknik Daon Rajeg Tangerang tertanggal 13 Februari 2020.
11. 1 (satu) lembar Nota pembelian dari SME (SINAR MAKMUR ELEKTRINDO) JAKARTA kepada Toko Prima di Sepatan Tangerang tertanggal 4 Februari 2021.
12. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja PT. Sinar Mahasurya Elektronik nomor : 005/PJ/UTM/0120, tanggal 6 Januari 2020, costumer Sinar Lestari.
13. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja PT. Sinar Mahasurya Elektrindo nomor : 0007/PJ/UTM/0120, tanggal 8 Januari 2020, costumer ANNA.
14. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja PT. Sinar Mahasurya Elektrindo nomor : 0060/PJ/UTM/0220, tanggal 4 Februari 2020, costumer MASIM.
15. 1 (satu) lembar Elektrindo nomor : 0415/PJ/UTM/0419, tanggal 11 April 2020, costumer ASUN.
16. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja PT. Sinar Mahasurya Elektrindo nomor : 518/PJ.UTM/0819, tanggal 5 Agustus 2020, costumer Sinar Lestari.

Hal. 37 dari 38 Hal. Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja PT. Sinar Mahasurya Elektrindo nomor : 0538/PJ/UTM/0819, tanggal 20 Agustus 2020, costomer MASIM.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

1. 2 (dua) karung Audio power 2x0,75 Oxogen.
2. 1 (satu) karung kabel potongan Nym.
3. 1 (satu) Roll Audio power 2x115 Cable 88.
4. 2 (dua) lembar label coiling.
5. 1 (satu) Roll Audio CCTV Excellent.
6. 2 (dua) Roll NYA Krypton 1 x 2,5.
7. 1 (satu) Roll Audio power Hitam 0,80 mm.
8. 1 (satu) Roll NYM 3 x 115 Nakajima.
9. 1 (satu) Roll NUM Simas 3 x 1,5.
10. 1 (satu) kardus label Oxogen, Cable 88, Excellent, SNI, HADI.
11. 1 (satu) Roll, NUM 2 x 115 Nakajima.
12. 1 (satu) Roll NYN 3,5 Prisma
13. 1 (satu) Roll Audio CCTV Krypton 2 x 115.
14. 1 (satu) Roll kabel merek QIONS.
15. 1 (satu) Roll kabel merek KOBITO.
16. 1 (satu) Roll kabel merek MAKMUR.
17. 1 (satu) Roll kabel merek HOKISUN.
18. 1 (satu) Roll kabel merek EXCELLLENT.
19. 1 (satu) Roll kabel merek GOLD.
20. 1 (satu) Roll kabel merek HOKISUN.
21. 1 (satu) Roll kabel merek PANTHER.
22. 1 (satu) Roll kabel merek KRYPTON.
23. 1 (satu) Roll kabel merek GOLD CABLE.
24. 1 (satu) Roll kabel merek POLOS.
25. 1 (satu) Roll kabel merek ALDY.
26. 1 (satu) Roll kabel merek ATLANTA.
27. 1 (satu) Roll kabel merek THE BEST.

Dirampas untuk dimusnakan;

28. 3 (tiga) gulug plastik merek Cable dan Atlanta.
29. 1 (satu) botol Bahan kabel RESIN (bubuk kalsium).
30. 1 (satu) unit Mesin Drawing.
31. 1 (satu) unit Mesin Extruder.
32. 1 (satu) unit Mesin Coiling.
33. 1 (satu) unit Mesin Bancing/Cabling.
34. 1 (satu) unit Mesin Printing Merek.

Hal. 38 dari 38 Hal. Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) karung kecil bubuk kalsium.

Dikembalikan kepada Terdakwa SON KIM JU.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021 oleh **Dr. Syahlan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sri Hartati, S.H., M.H.**, dan **Iwan Wardhana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Daniel Aryanto Simarmata S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Valent B.T. Silangit, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Hartati, S.H., M.H.

Dr. Syahlan, S.H., M.H.

Iwan Wardhana, S.H.

Panitera Pengganti,

Daniel Aryanto Simarmata S.H.,

Hal. 39 dari 38 Hal. Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)